

UPAYA PELINDUNGAN NILAI PENTING SITUS HUNIAN GUA SONG TERUS KECAMATAN PUNUNG KABUPATEN PACITAN

EFFORTS TO PROTECT THE IMPORTANT VALUE OF THE SONG TERUS CAVE RESIDENTIAL SITE, PUNUNG DISTRICT, PACITAN

Albertus Nikko Suko Dwiyanto¹ dan Niken Wirasanti²

¹Museum dan Cagar Budaya, Indonesia

²Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
ranggabumi6@gmail.com; wirasanti@ugm.ac.id

Abstrak. Gua Song Terus di Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, merupakan salah satu situs hunian prasejarah penting di kawasan karst Gunung Sewu yang telah diteliti secara intensif sejak tahun 1950-an dan menghasilkan data arkeologis signifikan, meliputi kronologi hunian yang panjang, temuan artefak batu, serta rangka manusia prasejarah. Meskipun memiliki nilai penting yang tinggi bagi ilmu pengetahuan, sejarah, dan kebudayaan, hingga saat ini pelindungan hukum terhadap Gua Song Terus dan artefak yang dikandungnya belum dilaksanakan secara komprehensif, terutama terkait penetapan jenis cagar budaya dan kejelasan batas situs. Permasalahan tersebut berpotensi menimbulkan ancaman terhadap kelestarian situs, seiring dengan meningkatnya tekanan pemanfaatan ruang dan perubahan fungsi lahan di sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya pelindungan nilai penting Gua Song Terus melalui mekanisme penetapan cagar budaya sebagai dasar pemberian kekuatan hukum. Metode penelitian yang digunakan meliputi pengumpulan dan analisis data hasil penelitian arkeologis, data lingkungan dan kepemilikan lahan, serta kajian nilai penting berdasarkan kerangka peraturan perundang-undangan cagar budaya. Hasil kajian menunjukkan bahwa Gua Song Terus memenuhi kriteria sebagai Situs Cagar Budaya dan mengandung Benda Cagar Budaya yang perlu ditetapkan secara resmi, disertai dengan delineasi batas dan perencanaan zonasi. Penetapan tersebut merupakan langkah strategis dalam pelindungan dan pelestarian Gua Song Terus agar pemanfaatannya dapat dikendalikan dan keberlanjutannya terjamin bagi kepentingan ilmu pengetahuan, pemerintah, dan masyarakat.

Kata Kunci : Gua Song Terus, Situs Hunian Prasejarah, Nilai Penting, Penetapan Cagar Budaya, Kabupaten Pacitan.

Abstract. Song Terus Cave, located in Punung District, Pacitan Regency, is an important prehistoric residential site within the Gunung Sewu karst landscape that has been intensively investigated since the 1950s, producing significant archaeological data, including a long sequence of human occupation, stone artifacts, and human skeletal remains. Despite its high significance for science, history, and cultural heritage, comprehensive legal protection for Song Terus Cave and the archaeological remains it contains has not yet been fully implemented, particularly regarding the formal designation of cultural heritage status and the delineation of site boundaries. This situation poses potential threats to the site's preservation amid increasing land-use pressure and landscape transformation in the surrounding area. This study aims to examine efforts to protect the important values of Song Terus Cave through the cultural heritage designation mechanism as a basis for strengthening its legal protection. The research applies qualitative methods, including the analysis of archaeological research results, environmental and land-ownership data, and an assessment of heritage significance based on the Indonesian cultural heritage legal framework. The results indicate that Song Terus Cave fulfills the criteria for designation as a Cultural Heritage Site and contains Cultural Heritage Objects that require formal legal determination,

DOI: 10.55981/konpi.2024.86


accompanied by clear boundary delineation and zoning planning. Such designation constitutes a strategic step toward safeguarding the site and ensuring that its use is properly managed, thereby securing its long-term preservation for scientific research, governmental management, and public benefit.

Keywords: Song Terus Cave, Prehistoric Residential Site, Heritage Significance, Cultural Heritage Designation, Pacitan Regency.

1 Pendahuluan

Song Terus merupakan bagian dari gugusan gua karst di kawasan Gunung Sewu. Perbukitan Karst Gunung Sewu telah diakui sebagai *UNESCO Global Geopark* pada tahun 2015, dengan wilayah yang meliputi Kabupaten Gunungkidul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Wonogiri di Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Pacitan di Provinsi Jawa Timur. Kawasan Geopark Gunung Sewu menyimpan kekayaan arkeologis berupa tinggalan budaya manusia masa lalu. Salah satu geosite penting di kawasan ini adalah Gua Song Terus, yang telah lama menjadi lokasi penelitian arkeologis.

Penelitian prasejarah di kawasan Gunung Sewu dimulai pada tahun 1935 oleh von Koenigswald melalui penemuan artefak batu di Sungai Baksoka, Kecamatan Punung. Penelitian tersebut pada awalnya bertujuan untuk mencari sumber bahan baku alat batu yang digunakan manusia purba di Sangiran, yang dikenal sebagai *Sangiran Flake Industry*. Bahan alat batu tersebut tidak ditemukan di Sangiran, melainkan sekitar 50 kilometer ke arah selatan, tepatnya di wilayah Pacitan, di sepanjang Sungai Baksoka. Penelitian selanjutnya dilakukan pada tahun 1992 oleh Truman Simanjuntak dan François Sémah melalui survei terhadap gua-gua di Kecamatan Punung, yang berhasil mengidentifikasi belasan gua dan ceruk sebagai situs yang mengandung tinggalan masa lampau (Simanjuntak et al., 2004: 7-8). Sejak tahun 1994, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional bekerja sama dengan *Muséum national d'Histoire naturelle* (Prancis) melakukan ekskavasi intensif di Gua Song Terus. Penelitian tersebut menghasilkan informasi penting mengenai kehidupan prasejarah sejak sekitar 180.000 tahun yang lalu hingga akhir periode prasejarah Indonesia, sekitar 350 tahun yang lalu. Dalam rentang waktu tersebut, dapat dikenali beberapa tahapan perkembangan budaya dengan karakter yang berbeda (Sémah et al., 1999). Hasil penelitian di gua-gua kawasan Punung, khususnya di Kabupaten Pacitan, telah menyusun kronologi hunian yang menjadi rujukan penting bagi penelitian selanjutnya. Beberapa gua yang menjadi lokasi utama penelitian dan menunjukkan perkembangan teknologi perkakas batu antara lain Gua Song Keplek, Gua Tabuhan, dan Gua Song Terus. Secara keseluruhan, hasil penelitian tersebut memperlihatkan kronologi hunian yang sangat panjang, sejak sekitar 300.000 tahun yang lalu hingga awal Masehi (Simanjuntak, 2020).



Gambar 1. Rekonstruksi perkembangan teknologi budaya prasejarah di situs Song Terus sejak 300.000 tahun yang lalu. Sumber: (Fauzi et al., 2021)

Gua Song Terus yang telah diteliti sejak awal abad ke-20 saat ini telah memperoleh bentuk pelindungan melalui penempatan juru pelihara oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Trowulan, yang kini bernama Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XI. Kondisi fisik gua pada saat ini relatif terjaga dengan baik, dan tidak terdapat aktivitas penelitian sejak tahun 2019. Dalam aspek pemanfaatan, Gua Song Terus berfungsi sebagai pendukung wisata edukasi melalui keberadaan Museum Song Terus yang dibangun di bagian depan gua. Kepemilikan lahan Gua Song Terus saat ini terbagi atas tiga pihak, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, serta masyarakat. Sebagian besar lahan, terutama pada bagian atas gua yang berfungsi sebagai penopang sistem karst, dimiliki oleh masyarakat. Keberadaan vegetasi penutup pada area tersebut sangat penting karena perubahan penggunaan lahan berpotensi memengaruhi kondisi internal gua, khususnya kestabilan batuan karst dan tingkat kelembapan yang berperan dalam proses pembentukan gua.

Di dalam Gua Song Terus masih dapat dijumpai kotak-kotak ekskavasi yang menunjukkan kedalaman penelitian arkeologis serta pembentukan lapisan budaya. Kondisi kotak ekskavasi tersebut secara umum masih baik, namun beberapa pagar pembatas dan penutup berbahan logam telah mengalami korosi dan berpotensi membahayakan pengunjung.



Gambar 2. Mulut Gua Song Terus. Sumber: (Penulis 2024)

Hingga saat ini, penelitian yang dilakukan di Gua Song Terus lebih berfokus pada pengungkapan aspek kehidupan, budaya, dan lingkungan masa lalu, sementara kajian yang secara khusus menitikberatkan pada upaya pelindungan situs masih sangat terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang menekankan aspek pelindungan agar situs prasejarah ini memiliki kekuatan hukum yang memadai dan terlindungi dari berbagai potensi ancaman di masa mendatang. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 22 menyatakan bahwa pelestarian merupakan upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya beserta nilainya melalui kegiatan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Salah satu bentuk pelestarian yang paling relevan dengan kondisi Gua Song Terus saat ini adalah pelindungan, yang didefinisikan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan, kehancuran, atau kemuhanan melalui tindakan penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran (Pasal 23). Meskipun pemeliharaan fisik Gua Song Terus telah dilakukan, pemberian kekuatan hukum terhadap situs dan tinggalan arkeologis di dalamnya belum sepenuhnya terwujud. Pemberian kekuatan hukum tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme penetapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, yaitu pemberian status cagar budaya oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. Pada tahun 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan telah menetapkan sejumlah cagar budaya melalui Keputusan Bupati Nomor 188.45/776/KPTS/408.12/2023 tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Pacitan. Namun, dalam keputusan tersebut belum dicantumkan secara jelas jenis cagar budaya yang ditetapkan, serta belum dilengkapi dengan peta batas situs, termasuk untuk Gua Song Terus.



Gambar 3. Kondisi Penelitian Arkeologi di Gua Song Terus. Sumber: (Dokumentasi BPK Wilayah XI t.t.)

Keberadaan Gua Song Terus di kawasan wisata Gua Tabuhan dan Museum Song Terus, dengan kepemilikan lahan yang sebagian besar berada di tangan masyarakat, membuka peluang terjadinya perubahan fungsi lahan, seperti alih fungsi kebun menjadi bangunan komersial atau aktivitas lain yang berpotensi merusak dan mengurangi tutupan vegetasi secara masif. Kondisi tersebut dapat berdampak langsung terhadap kelestarian gua. Ancaman perubahan fungsi lahan inilah yang menjadi salah satu dasar utama penelitian ini, dengan tujuan memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi pelindungan Gua Song Terus, sehingga pemanfaatannya dapat dikendalikan dan kelestariannya tetap terjaga.

2 Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menilai upaya pelindungan Gua Song Terus melalui mekanisme penetapan cagar budaya. Pengumpulan data difokuskan pada informasi yang berkaitan dengan kondisi fisik situs, hasil penelitian arkeologis, kepemilikan dan pemanfaatan lahan, serta nilai penting Gua Song Terus sebagai dasar pemberian kekuatan hukum dalam kerangka pelestarian cagar budaya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) peta lokasi Gua Song Terus dan peta kepemilikan lahan; (2) data kepemilikan dan luasan lahan di sekitar gua; (3) data hasil penelitian arkeologis yang pernah dilakukan di Gua Song Terus; serta (4) data dan informasi mengenai nilai penting Gua Song Terus. Data hasil penelitian arkeologis dan kajian nilai penting digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan dan karakteristik tinggalan budaya yang memenuhi kriteria cagar budaya. Sementara itu, data lingkungan dan kepemilikan lahan dimanfaatkan untuk menentukan batas spasial situs sebagai dasar delineasi wilayah cagar budaya.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap laporan penelitian arkeologis, peraturan perundang-undangan terkait cagar budaya, serta dokumen kebijakan daerah, yang dilengkapi dengan observasi lapangan untuk memverifikasi kondisi fisik situs dan lingkungan sekitarnya. Observasi lapangan juga digunakan untuk mengidentifikasi potensi ancaman terhadap kelestarian Gua Song Terus, khususnya yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan dan aktivitas pemanfaatan ruang.

Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan mengacu pada kriteria penetapan cagar budaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Analisis difokuskan pada kesesuaian Gua Song Terus dan tinggalan arkeologis di dalamnya dengan kriteria Benda Cagar Budaya dan Situs Cagar Budaya, serta pada kebutuhan penetapan batas dan zonasi sebagai bagian dari upaya pelindungan. Hasil analisis tersebut selanjutnya dirumuskan sebagai bahan kajian yang dapat digunakan oleh Tim Ahli Cagar Budaya dalam proses penetapan Gua Song Terus sebagai cagar budaya dan penyusunan rekomendasi pelindungan serta pengelolaannya.

3 Pembahasan


Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, cagar budaya didefinisikan sebagai warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya yang berada di darat dan/atau di air, serta perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Dari definisi tersebut, dapat ditarik beberapa unsur utama, yaitu bahwa cagar budaya bersifat kebendaan (*tangible heritage*), memiliki kategori yang jelas, berada dalam satuan ruang tertentu, serta harus memiliki nilai penting yang diakui secara formal melalui mekanisme penetapan.

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Pacitan telah menetapkan sejumlah objek dan lokasi sebagai cagar budaya melalui Keputusan Bupati Nomor 188.45/776/KPTS/408.12/2023 tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Pacitan, yang salah satunya mencantumkan Gua Song Terus. Namun demikian, dalam keputusan tersebut belum dijelaskan secara spesifik jenis cagar budaya yang ditetapkan, apakah sebagai benda, bangunan, struktur, situs, atau kawasan. Selain itu, apabila Gua Song Terus ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya, maka sesuai ketentuan perundang-undangan, harus terdapat penetapan Benda Cagar Budaya yang berada di dalam situs tersebut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang mengandung benda, bangunan, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Hingga saat ini, meskipun penelitian arkeologis di Gua Song Terus telah menemukan berbagai artefak penting, tinggalan tersebut belum ditetapkan secara resmi sebagai Benda Cagar Budaya. Selain itu, proses penetapan suatu situs juga mensyaratkan kejelasan batas wilayah yang harus dituangkan dalam bentuk peta, yang dalam kasus Gua Song Terus belum dilampirkan secara resmi.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh melalui orientasi lapangan serta kajian terhadap hasil penelitian arkeologis di Gua Song Terus, data tersebut dapat diposisikan sebagai data primer dalam proses penetapan cagar budaya. Langkah awal dalam proses ini adalah mengidentifikasi keberadaan Benda Cagar Budaya di suatu lokasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, yang menegaskan bahwa situs harus mengandung benda, bangunan, dan/atau struktur cagar budaya. Selanjutnya, Pasal 2 menyatakan bahwa Benda Cagar Budaya mencakup benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, maka cagar budaya yang berpotensi ditetapkan di Gua Song Terus meliputi artefak hasil penelitian arkeologis serta Gua Song Terus itu sendiri sebagai satu kesatuan situs. Perumusan data ini menjadi dasar yang dapat diajukan kepada Tim Ahli Cagar Budaya dalam rangka penetapan Gua Song Terus sebagai Situs Cagar Budaya, sebagai bentuk pemberian kekuatan hukum dalam upaya pelindungan dan pelestarian cagar budaya.


3.1 Nilai Penting

Gua Song Terus merupakan objek kajian utama dalam penelitian ini dan telah tercatat dalam inventaris Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI dengan nomor 6/PCT/2004. Secara administratif, Gua Song Terus terletak di Dusun Weru, Desa Wareng, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, pada koordinat UTM 49L 498192–9101514. Secara fisik, gua ini memiliki dua mulut gua, dengan lebar bagian depan sekitar ± 29 m dan tinggi ± 12 m, serta bagian belakang dengan lebar ± 20 m dan tinggi ± 8 m. Panjang lorong gua mencapai ± 80 m, dengan lebar bagian tengah ± 13 m dan tinggi langit-langit sekitar ± 9 m.



Gambar 4. Batas Gua Song Terus. Sumber: (Wulan 2024)

Kepemilikan lahan Gua Song Terus saat ini terbagi antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, serta masyarakat, dengan pengelolaan pelindungan berada di bawah Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI dan pencatatan aset oleh Museum dan Cagar Budaya (MCB). Saat ini, Gua Song Terus dimanfaatkan sebagai lokasi penelitian dan wisata edukasi prasejarah. Dalam pendataan lapangan, Gua Song Terus dicatat sebagai gua karst dengan dua akses masuk, berada di tepi jalan menuju kawasan wisata Pantai Klayar. Area halaman gua telah ditata dengan jalur masuk berupa cor beton untuk memandu pengunjung. Di sisi kiri pintu masuk terdapat lubang ekskavasi hasil penelitian Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (kini BRIN), yang telah diperkuat pada bagian bibirnya dan dilengkapi pagar pembatas karena memiliki kedalaman lebih dari 8 m. Bagian tengah gua berupa ruang terbuka yang masih mendapatkan pencahayaan alami dan memperlihatkan runtuhan stalaktit dan stalagmit. Pada bagian terdalam gua mengalir Sungai Banjar, yang dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber air dan pada musim kemarau dapat digunakan untuk aktivitas susur gua.



Gambar 5. Peta Kepemilikan Lahan Gua Song Terus (Sumber: Wulan 2024)

Hasil penelitian arkeologis di Gua Song Terus menemukan rangka manusia dalam posisi terlipat yang dikenal dengan sebutan “Mbah Sayem”, serta berbagai artefak batu dan tulang fauna. Berdasarkan analisis nilai penting yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Gua Song Terus memenuhi beberapa kriteria cagar budaya, antara lain kriteria usia dan nilai historis, kriteria keterpaduan dengan formasi alam, serta kriteria sebagai lokasi yang mengandung Benda Cagar Budaya dan menyimpan informasi aktivitas manusia masa lalu. Selain itu, Gua Song Terus juga memenuhi kriteria sebagai cagar budaya yang diutamakan untuk dilestarikan di tingkat kabupaten/kota karena tingkat keterancamannya yang tinggi, jumlahnya yang terbatas, dan karakteristiknya yang khas.

Tingkat keterancaman tersebut antara lain disebabkan oleh karakter gua karst yang memiliki kandungan batu gamping bernilai ekonomis tinggi, proses pembentukan gua yang berlangsung sangat lama dan tidak dapat direplikasi, serta keterbatasan jumlah gua hunian prasejarah yang hanya dapat diidentifikasi melalui penelitian arkeologis. Dari sisi keilmuan, Gua Song Terus memiliki nilai unggulan karena mampu memberikan informasi mengenai proses pembentukan bentang alam karst, sistem penyimpanan air bawah tanah, pola hunian manusia prasejarah, perkembangan teknologi budaya, serta menjadi objek penting bagi penelitian arkeologi, geologi, dan paleontologi. Oleh karena itu, Gua Song Terus juga memiliki nilai strategis sebagai objek konservasi cagar budaya.



Gambar 6. Temuan Tulang di Gua Song Terus. Sumber (Penulis 2024)



Gambar 7. Rangka Manusia "Mbah Sayem. Sumber: (Penulis 2024)

3.2 Kondisi Lingkungan

Kondisi lingkungan Gua Song Terus saat ini didominasi oleh lahan perkebunan dan permukiman penduduk. Di bagian timur gua terdapat lembah dengan aliran sungai yang mengarah masuk ke dalam gua dan menjadi sumber air bagi masyarakat sekitar. Lahan di bagian timur dan selatan gua dimanfaatkan masyarakat untuk persawahan dan perkebunan, sementara di bagian barat terdapat jalan desa yang berbatasan langsung dengan Museum Song Terus, yang telah dikelola pemerintah pusat sebagai sarana penyampaian informasi prasejarah Gunung Sewu. Di bagian utara gua terdapat laboratorium lapangan dan permukiman penduduk. Secara umum, kondisi lingkungan Gua Song Terus masih relatif alami, namun berkurangnya vegetasi penutup akibat penebangan tanaman perkebunan serta alih kepemilikan lahan di bagian atas gua untuk kepentingan wisata atau komersial berpotensi menimbulkan tekanan terhadap kelestarian gua.

3.3 Perencanaan Zonasi

Berdasarkan peta zonasi Gua Song Terus, kawasan situs dibagi ke dalam tiga zona utama, yaitu Zona Inti, Zona Pelindung, dan Zona Pengembangan, yang disusun untuk mengakomodasi kebutuhan pelindungan tinggalan arkeologis sekaligus pengelolaan pemanfaatan kawasan secara terkendali.


Zona Inti ditunjukkan dengan warna merah dan mencakup area utama Gua Song Terus beserta ruang di sekitarnya yang secara langsung mengandung tinggalan arkeologis. Zona ini merupakan wilayah dengan tingkat sensitivitas tertinggi karena di dalamnya terdapat konteks hunian prasejarah, lapisan budaya, serta temuan arkeologis penting. Seluruh aktivitas di zona inti dibatasi secara ketat dan difokuskan pada upaya pelindungan, penelitian ilmiah, serta pemeliharaan situs. Aktivitas yang berpotensi mengubah kondisi fisik gua, seperti pembangunan, penggalian baru, atau perubahan vegetasi secara signifikan, tidak diperkenankan di zona ini.

Zona Pelindung, yang ditandai dengan warna kuning, mengelilingi Zona Inti dan berfungsi sebagai penyangga untuk menjaga kestabilan lingkungan alam dan sistem karst Gua Song Terus. Zona ini mencakup area lereng,

tutupan vegetasi, serta bentang alam di atas dan sekitar gua yang berperan penting dalam menjaga kelembapan, kestabilan batuan karst, dan sistem hidrologi bawah tanah. Aktivitas pemanfaatan lahan di zona pelindung diperbolehkan secara terbatas dengan ketentuan tidak merusak vegetasi penutup, tidak mengubah kontur lahan secara signifikan, serta tidak menimbulkan tekanan terhadap struktur gua dan lingkungan sekitarnya. Zona ini berperan strategis dalam mereduksi dampak aktivitas manusia terhadap Zona Inti.

Zona Pengembangan, yang ditandai dengan warna hijau, terletak di bagian selatan kawasan dan mencakup area Museum Song Terus beserta fasilitas pendukungnya. Zona ini diperuntukkan bagi aktivitas pemanfaatan yang bersifat edukatif, interpretatif, dan pariwisata berbasis warisan budaya. Pengembangan infrastruktur di zona ini diarahkan untuk mendukung fungsi pendidikan, penyebaran informasi, dan pelayanan pengunjung, dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan tidak mengganggu keberlanjutan Zona Inti dan Zona Pelindung. Penempatan Museum Song Terus di zona ini menunjukkan pemisahan yang jelas antara ruang pelindungan situs dan ruang pemanfaatan publik.

Secara keseluruhan, pembagian zonasi ini mencerminkan upaya pengelolaan yang berimbang antara pelindungan nilai penting Gua Song Terus dan pemanfaatannya sebagai sumber pengetahuan dan edukasi. Namun demikian, agar zonasi ini memiliki kekuatan hukum dan dapat diterapkan secara efektif, diperlukan pengesahan resmi melalui mekanisme penetapan cagar budaya serta integrasi zonasi ke dalam dokumen perencanaan dan pengelolaan kawasan.



Gambar 8. Zonasi Gua Song Terus. Sumber: (Wulan 2024)

Untuk dapat merekonstruksi kehidupan prasejarah Indonesia, para arkeolog mengembangkan berbagai macam model analisis dan teknik penelitian. Penggabungan peranan disiplin ilmu lain dalam kajian arkeologi ini, tentunya sebagai metode untuk menjawab pertanyaan arkeologis yang sering berhubungan dengan pengaruh lingkungan dalam interaksi kebudayaan manusia (Fakhri 2018, 21). Pada awal perkembangannya, penelitian arkeologi lebih menekankan pada pendekatan kultural-historis yang berfokus seputar tipologi, klasifikasi, dan seriasi. Hingga akhirnya pada dekade 1960-an, Lewis Binford menggagas gerakan arkeologi prosesual yang mendorong penggunaan metode ilmiah yang lebih objektif layaknya ilmu alam, seperti biologi (zooarkeologi dan arkeobotani), geoarkeologi, statistik, kimia hingga penanggalan absolut (Kaharudin 2020, 23–25). Arkeologi prosesual bersifat deduktif dan pokok dari metodologi harus menjadi hipotesis yang teruji. Sumbangan arkeologi prosesual melalui pendekatan natural-historis lebih kepada penguatan bidang metodologi, pendekatan materialistik, dan keterbukaan pada kajian yang luas (Prasetyo 2013).

Dalam penelitian arkeologi di Indonesia sejauh ini, pendekatan arkeoastronomi mayoritas terfokus pada tinggalan budaya Hindu-Buddha, seperti candi (di antaranya Hapsoro 1986; Aini, Aprilia, and Akbar 2018), relief dan stupa (di antaranya Surya 2022; Nabila et al. 2022), serta prasasti (Imandiharja and Arifyanto 2023). Tujuan dari penelitian tersebut beragam, mulai dari menentukan arah hadap candi, merekonstruksi kronologi pembangunan, hingga menelusuri makna simbolik dan kaitan objek arkeologis dengan peristiwa astronomi. Selain itu, pendekatan arkeoastronomi juga dapat digunakan untuk mempelajari penentuan arah kiblat (*mihrab*) pada beberapa masjid kuno di Sulawesi Selatan (Oddang 2009). Namun, potensi penelitian arkeoastronomi untuk memahami kosmologi masyarakat prasejarah di Indonesia nampaknya masih perlu digali lebih dalam. Hingga kini, baru ditemukan dua penelitian prasejarah yang menggunakan pendekatan arkeoastronomi, yaitu kajian awal arah hadap monumen-monumen Megalitik Watu Kandang di Karanganyar oleh Gunadi (1994) dan Husnindriani et al. (2015) yang melakukan pengukuran posisi, orientasi, dan dimensi Situs Megalitik Gunung Padang beserta posisi 21 bintang-bintang terang pada awal periode pembangunan situs. Kedua penelitian tersebut, telah membuka peluang menarik untuk menelusuri pengetahuan astronomi nenek moyang kita.

4 Kesimpulan

Gua Song Terus merupakan salah satu situs hunian prasejarah yang memiliki peran penting dalam penyusunan kronologi kehidupan manusia masa lalu di Pulau Jawa, khususnya di kawasan karst Gunung Sewu. Sebagai bagian dari kawasan *UNESCO Global Geopark*, Gua Song Terus menyimpan informasi arkeologis yang sangat kaya dan berkelanjutan, mencakup aspek budaya, lingkungan, dan teknologi prasejarah dalam rentang waktu yang panjang. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai penting Gua Song Terus tidak hanya terletak pada temuan artefak dan rangka manusia prasejarah, tetapi juga pada konteks ruang hunian dan lingkungan karst yang menyertainya.

Meskipun Gua Song Terus telah dikelola dan dicantumkan dalam Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/776/KPTS/408.12/2023 sebagai cagar budaya, penetapan tersebut belum secara spesifik menyebutkan jenis cagar budaya serta belum dilengkapi dengan peta batas dan delineasi situs. Kondisi ini menyebabkan pelindungan hukum terhadap Gua Song Terus belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan analisis terhadap data arkeologis, nilai penting, serta kondisi lingkungan dan kepemilikan lahan, Gua Song Terus memenuhi kriteria sebagai Situs Cagar Budaya dan mengandung Benda Cagar Budaya yang perlu ditetapkan secara resmi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Penetapan Gua Song Terus sebagai Situs Cagar Budaya yang dilengkapi dengan penetapan benda cagar budaya, kejelasan batas situs, dan perencanaan zonasi merupakan langkah strategis untuk memberikan kekuatan hukum dalam upaya pelindungan dan pelestarian situs. Kekuatan hukum tersebut menjadi sangat penting mengingat meningkatnya tekanan pemanfaatan ruang dan potensi perubahan fungsi lahan di sekitar Gua Song Terus yang dapat mengancam kelestariannya. Dengan penetapan yang lebih komprehensif, pemanfaatan Gua Song Terus sebagai sumber ilmu pengetahuan, sarana edukasi, dan aset budaya daerah dapat dikendalikan secara berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi pemerintah, masyarakat, dan pengembangan ilmu pengetahuan di masa mendatang.

Berdasarkan hasil kajian ini, rekomendasi yang perlu segera dilakukan dalam rangka pelestarian Gua Song Terus adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penetapan terhadap artefak dan tinggalan arkeologis hasil penelitian di Gua Song Terus sebagai Benda Cagar Budaya.
2. Menyusun delineasi batas Situs Cagar Budaya Gua Song Terus dan melengkapi Surat Keputusan Bupati Pacitan dengan penjelasan jenis cagar budaya serta peta batas situs.
3. Menyusun perencanaan zonasi Gua Song Terus sebagai dasar pengaturan pelindungan dan pemanfaatan situs secara berkelanjutan.

Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis tidak memiliki konflik kepentingan yang relevan dengan isi artikel ini.

Daftar Pustaka

- Fauzi, M.R., Simanjuntak, T., Sémah, F., 2021. Berkelana Menembus Ruang dan Waktu di Situs Song Terus, Buku Pengayaan Rumah Peradaban. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Jakarta.
- Forestier Hubert, 2007, Ribuan Gunung, Ribuan Alat Batu. Prasejarah Song Keplek, Gunung Sewu Jawa Timur. Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional.Gramedia, Jakarta
- Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Sistem Zonasi Cagar Budaya
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
- Semah, Francois, 1999, "Plestosen Atas dan Holosen di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, Makalah pada Pertemuan Ilmiah Arkeologi VIII, Yogyakarta
- Simajuntak T, 2020, Manusia-Manusia dan Peradaban Indonesia. Gadjah Mada University Press. <http://ugmpress.ugm.ac.id/id/product/sosial-humaniora/manusia-manusia-dan-peradaban-indonesia>
- Simanjuntak T, dkk, 2004. Prasejarah Gunung Sewu, Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, Jakarta
- Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/776/KPTS/408.12/2023 tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Pacitan
- Tim Verifikasi Cagar Budaya di Pacitan, 2011. Laporan Kegiatan Verifikasi Cagar Budaya di Kabupaten Pacitan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Trowulan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- Widianto, Harry dan Natsir, M Ridwan, 2021. Prasejarah Pacitan, Mosaik Prasejarah Indonesia.Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta

